



PEMERINTAH KOTA MEDAN

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 Lt. 2 Medan – 20143
Telp. (061) 785 2253, Fax. (061) 785 2254

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

Nomor : 0024/ISPF/DPMPTSP/MDN/1.11/02/2023

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, dengan ini menerbitkan izin Operasional kepada :

Nama Badan Penyelenggara	: PENDIDIKAN NANYANG INDONESIA, YAYASAN
Nomor Induk Berusaha	: 0251000911084
Alamat Badan Penyelenggara	: JL. ABDULLAH LUBIS NO 15 KEL. DARAT KEC. MEDAN BARU MEDAN PROV. SUMATERA UTARA
Penanggung jawab/Pemilik/Pengurus Badan Penyelenggara	
a. Nama	: Fendy
b. Jabatan	: KETUA YAYASAN
Nama Satuan Pendidikan	: TK NANYANG ZHI HUI
Alamat Satuan Pendidikan	: JL. ABDULLAH LUBIS NO 15 KEL. DARAT KEC. MEDAN BARU KOTA MEDAN PROV. SUMATERA UTARA
Email	: nanyangzh@yahoo.com
Klasifikasi Usaha	: TK
KBLI	: 85132

Izin Operasional ini berlaku efektif sejak diterbitkan dan Badan penyelenggara wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Izin Operasional ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di : Medan
Pada Tanggal : 07 Februari 2023

Catatan :
Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal ini merupakan Perubahan dari Izin Pendirian / Operasional Sekolah Swasta Nomor : 420/16129/PAUD&DIKMAS/2018 Tanggal 02 Agustus 2018 yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan

An. WALIKOTA MEDAN
Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MEDAN



Telah ditandatangani secara elektronik oleh
NURBAITI HARAHAHAP, S.SOS, M.AP
tanggal 07 Februari 2023

informasi keabsahan dokumen dapat dicek dilaman :
<http://dpmptsp.pemkomedan.go.id>

NURBAITI HARAHAHAP, S.SOS, M.AP
PEMBINA TK. I
NIP. 19720904 199302 2 001

0448/ISPF/2022

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 " *Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah*".



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**